



**P U T U S A N**

**Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN.Snj.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Fitra Aprianto alias Anto Bin Alkaf Abdullah;**
2. Tempat Lahir : Sinjai;
3. Umur/Tanggal Lahir: 26 Tahun/14 April 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

**Terdakwa tersebut:**

- Ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2016;
- Ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
  1. Penyidik, sejak tanggal 3 November 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2016;
  2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 23 November 2016 sampai dengan 1 Januari 2017;
  3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 9 Januari 2017;
  4. Majelis Hakim, sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017;
  5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, sejak tanggal 28 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;
- Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN.Snj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN.Snj. tanggal 29 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN.Snj. tanggal 29 Desember 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 25 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fitra Aprianto Alias Fitra Bin Abd. Alkaf melakukan tindak pidana **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan. Denda Rp. 800.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirex;
  - 3 (tiga) sachet shabu yang ditimbang dengan plastiknya dengan berat 0,74 gram;
  - 7 (tujuh) sachet shabu yang ditimbang dengan plastiknya dengan berat 2,02 gram;
  - 1 (satu) buah plastik bening bekas pembungkus;
  - 1 (satu) buah pipet bening bentuk sendok;
  - 3 (tiga) buah pipet warna putih berbentuk sendok;
  - 1 (satu) buah pirex;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
  - 2 (dua) buah sumbu;
  - 1 (satu) buah potongan selang;Digunakan dalam perkara lain.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN.Snj.



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dan pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas apa yang telah dilakukannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, disamping itu Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya, untuk itu Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan (*replik*) tetap pada Tuntutan Pidananya, dan atas *replik* Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan (*duplik*) tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-56/Sinjai/Euh.2/12/2016 tanggal 29 Desember 2016 sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**Pertama**

Bahwa ia terdakwa Fitra Aprianto Alias Anto Bin Alkaf Abdullah pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Ketika terdakwa bersama-sama dengan Lk. Alfandi Bin Usman (diajukan dalam berkas terpisah) dan Lk. A. Rahman Alias A. Amming bin Andi Mansyur (diajukan dalam berkas terpisah) sedang berada di dalam kamar Lk. A. Rahman Alias A. Amming bin Andi Mansyur hendak menghisap atau mau menggunakan Kristal bening (shabu-shabu) yang telah diisi di dalam pirex tiba-tiba datang petugas kepolisian yakni saksi Sudarman Tayeb dan saksi Zulfikar dan langsung mengatakan "jangan bergerak, apa kau bikin" kemudian saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarman Tayeb dan saksi Zulfikar langsung melakukan penggeledahan dan saksi Sudarman Tayeb menemukan alat hisap shabu berupa 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirex yang sudah terisi kristal bening dalam bahasa sehari-hari disebut shabu-shabu, satu buah plastik bening, satu buah pipet bening bentuk sendok serta 1 (satu) buah korek api gas warna kuning satu buah sumbu dan satu potong selang sambungan masing-masing kesemuanya ditemukan dilantai, 3 (tiga) buah pipet putih bentuk sendok ditemukan diatas lemari, sedangkan saksi Zulfikar menemukan 7 (tujuh) shacet Kristal bening dalam bahasa sehari-hari disebut shabu terletak di belakang pintu kamar milik Lk.Andi Rahman Als. Andi Ammang Bin Andi Mansyur (diajukan dalam berkas terpisah) dan 3 (tiga) sachet Kristal bening ditemukan di dalam saku celana terdakwa Fitra Aprianto Als. Anto Bin Alkaf Abdullah dan pada saat dilakukan interogasi kepada terdakwa oleh saksi Sudarman Tayeb terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) sachet Kristal bening dalam bahasa sehari-hari disebut shabu-shabu adalah miliknya yang diperoleh dari Lk. A. Rahman Alias A. Ammang bin Andi Mansyur (diajukan dalam berkas terpisah), sedangkan 7 (tujuh) sachet Kristal bening dalam bahasa sehari-hari di sebut shabu-shabu yang ditemukan oleh saksi Zulfikar adalah milik Lk. Andi Rahman Hal tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa disertai resep dokter dan tanpa disertai surat izin dari pihak yang berwenang, padahal terdakwa bukan sebagai apoteker ataupun dokter yang memiliki keahlian di bidang Kesehatan dan tidak sedang melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No : LAB : 3794/NNF/X/2016 tanggal 01 Bulan Nopember 2016 yang periksa oleh I Gede Suarhawan, S.SI, M. SI, Usman, S,SI, M.Kes, Subono Soekiman dan ditandatangani oleh Drs. Samir, SSSt Mk, M.A.P. pada menerangkan bahwa :

1. 3 (tiga) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1325 gram
2. 7 (tujuh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6305 gram
3. 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0560 gram
4. 1 (satu) sachet plastik bekas pakai
5. 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih
6. 3 (tiga) buah sendok dari pipet plastik bening

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN.Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1 (satu) botol kaca bekas minuman berisi urine milik A. Rahman AM alias Andi Ammang Bin Andi Mansyur
8. 1 (satu) botol kaca bekas minuman berisi urine milik Fitra Aprianto
9. 1 (satu) botol kaca bekas minuman berisi urine milik Alfandi Gusman Alias Fandi Bin Gusman

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung **metamfetamina** terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa Fitra Aprianto Als. Anto Bin Alkaf Abdullah bersama-sama dengan lel. Alfandi Als Fandi Bin Gusman (diajukan dalam berkas terpisah), Lel. A. Rahman Alias Ammang bin A. Mansyur (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Ketika selesai shalat Jumat terdakwa mendatangi rumah dan langsung masuk ke kamar Lk. A.Rahman Alias A.Ammang Bin Andi Mansyur (diajukan dalam berkas terpisah) sementara di dalam kamar tersebut ada Lk. Alfandi Usman (diajukan dalam berkas terpisah) dan Lk. A.Rahman Alias A.Ammang Bin Andi Mansyur (diajukan dalam berkas terpisah) yang sedang mempersiapkan botol Aqua lalu lk.A.Rahman Alias A.Ammang Bin Andi Mansyur (diajukan dalam berkas terpisah) mengisi botol tersebut dengan air kemudian menutup botol tersebut selanjutnya A.Rahman Alias A.Ammang Bin Andi Mansyur (diajukan dalam berkas terpisah) memasukkan Kristal bening dalam bahasa sehari-hari disebut shabu ke dalam pirex dan pada saat terdakwa bersama-sama dengan dengan Lk. Alfandi Bin Usman (diajukan dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan Lk. A.Rahman Alias A.Ammang Bin Andi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansyur (diajukan dalam berkas terpisah) mau menghisap atau mau menggunakan Kristal bening (shabu-shabu) yang telah diisi di dalam pirex tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian yakni saksi Sudarman Tayeb dan saksi Zulfikar dan langsung mengatakan “ Jangan bergerak, apa kau bikin” kemudian saksi Sudarman Tayeb dan saksi Zulfikar melakukan penggeledahan dan saksi Sudarman Tayeb menemukan alat hisap shabu berupa 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirex yang sudah terisi kristal bening dalam bahasa sehari-hari disebut shabu berada di hadapan terdakwa Lk. A.Rahman Alias A.Ammang Bin Andi Mansyur (diajukan dalam berkas terpisah), Lk. Alfandi Usman (diajukan dalam berkas terpisah) serta satu buah plastik bening, satu buah pipet bening bentuk sendok serta 1 (satu) buah korek api gas warna kuning satu buah sumbu dan satu potong selang sambungan masing-masing kesemuanya ditemukan dilantai, 3 (tiga) buah pipet putih bentuk sendok ditemukan diatas lemari, sedangkan saksi Zulfikar menemukan 7 (tujuh) sachet kristal bening dibelakang pintu kamar milik Lk.A.Rahman Alias A.Ammang Bin Andi Mansyur (diajukan dalam berkas terpisah) dan 3 (tiga) Sachet Kristal bening ditemukan didalam saku celana terdakwa dan pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) sachet Kristal bening dalam bahasa sehari-hari di sebut shabu-shabu adalah miliknya yang diperoleh dari Lk. A.Rahman Alias A.Ammang Bin Andi Mansyur (diajukan dalam berkas terpisah), sedangkan 7 (tujuh) sachet Kristal bening dalam bahasa sehari-hari adalah milik Lk.A.Rahman Alias A.Ammang Bin Andi Mansyur (diajukan dalam berkas terpisah) hal tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa disertai resep dokter dan tanpa surat izin dari pihak yang berwenang, padahal terdakwa bukan sebagai apoteker ataupun dokter yang memiliki keahlian di bidang Kesehatan dan tidak sedang melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No : LAB : 3794/NNF/X/2016 tanggal 01 Bulan Nopember 2016 yang periksa oleh I Gede Suarhawan, S.SI, M. SI, Usman, S.SI, M.Kes, Subono Soekiman dan ditandatangani oleh Drs. Samir, SSSt Mk, M.A.P. pada menerangkan bahwa :

1. 3 (tiga) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1325 gram
2. 7 (tujuh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6305 gram

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN.Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0560 gram
4. 1 (satu) sachet plastik bekas pakai
5. 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih
6. 3 (tiga) buah sendok dari pipet plastik bening
7. 1 (satu) botol kaca bekas minuman berisi urine milik A. Rahman AM alias Andi Ammang Bin Andi Mansyur
8. 1 (satu) botol kaca bekas minuman berisi urine milik Fitra Aprianto
9. 1 (satu) botol kaca bekas minuman berisi urine milik Alfandi Gusman Alias Fandi Bin Gusman

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung **metamfetamina** terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan ia telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUDARMAN TAYEB Bin MUH. TAYEB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di rumah lelaki A. Rahman alias A. Ammang yang terletak di Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah Saksi bersama dengan Saksi Zulfikar dan anggota Satuan Resnarkoba Polres Sinjai lainnya;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN.Snj.



- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh karena Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di rumah lelaki A. Rahman alias A. Ammang sering terjadi penyalahgunaan narkoba sehingga Saksi dan rekan-rekan mendatangi rumah tersebut dan mendapati Terdakwa bersama dengan lelaki A. Rahman alias A. Ammang dan lelaki Alfandi alias Fandi sedang duduk di dalam sebuah kamar hendak menggunakan narkoba jenis shabu-shabu yang sudah siap di dalam bong;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan antara lain:
  - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirex yang sudah terisi shabu Saksi temukan di lantai kamar;
  - 7 (tujuh) sachet shabu ditemukan di belakang pintu kamar;
  - 3 (tiga) sachet shabu ditemukan di dalam saku celana Terdakwa;
  - 3 (tiga) buah pipet putih berbentuk sendok ditemukan di atas lemari;
  - 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah pipet bening berbentuk sendok, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) potong selang sambungan ditemukan di lantai kamar;
- Bahwa barang bukti tersebut kemudian dikumpulkan dan diamankan ke Kantor Polres Sinjai bersama-sama dengan Terdakwa, lelaki A. Rahman alias A. Ammang dan lelaki Alfandi alias Fandi;
- Bahwa lelaki A. Rahman alias A. Ammang mengakui shabu-shabu tersebut dibeli dari seseorang bernama Didi di Makassar seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi lelaki A. Rahman alias A. Ammang sering menjual shabu-shabu termasuk kepada Terdakwa dan lelaki Alfandi alias Fandi dan mereka sering menggunakan shabu-shabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa pada diri Terdakwa ditemukan 3 (tiga) sachet shabu-shabu yang disimpannya di saku celana;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

**2. ZULFIKAR Bin ABDUL WAHAB ABDULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di rumah lelaki A. Rahman alias A. Amming yang terletak di Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah Saksi bersama dengan Saksi Sudarman Tayeb dan anggota Satuan Resnarkoba Polres Sinjai lainnya;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh karena Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di rumah lelaki A. Rahman alias A. Amming sering terjadi penyalahgunaan narkotika sehingga Saksi dan rekan-rekan mendatangi rumah tersebut dan mendapati Terdakwa bersama dengan lelaki A. Rahman alias A. Amming dan lelaki Alfandi alias Fandi sedang duduk di dalam sebuah kamar hendak menggunakan narkotika jenis shabu-shabu yang sudah siap di dalam bong;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan antara lain:
  - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirex yang sudah terisi shabu ditemukan di lantai kamar;
  - 7 (tujuh) sachet shabu ditemukan di belakang pintu kamar;
  - 3 (tiga) sachet shabu ditemukan di dalam saku celana Terdakwa;
  - 3 (tiga) buah pipet putih berbentuk sendok ditemukan di atas lemari;
  - 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah pipet bening berbentuk sendok, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) potong selang sambungan ditemukan di lantai kamar;
- Bahwa barang bukti tersebut kemudian dikumpulkan dan diamankan ke Kantor Polres Sinjai bersama-sama dengan Terdakwa, lelaki A. Rahman alias A. Amming dan lelaki Alfandi alias Fandi;
- Bahwa lelaki A. Rahman alias A. Amming mengakui shabu-shabu tersebut dibeli dari seseorang bernama Didi di Makassar seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, lelaki A. Rahman alias A. Amming sering menjual shabu-shabu termasuk kepada Terdakwa dan lelaki Alfandi alias

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN.Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fandi dan mereka sering menggunakan shabu-shabu tersebut bersama-sama;

- Bahwa pada diri Terdakwa ditemukan 3 (tiga) sachet shabu-shabu yang disimpannya di saku celana;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

**3. A. RAHMAN AM. alias A. AMMANG Bin ANDI MANSYUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Saksi, Terdakwa, dan lelaki Alfandi alias Fandi karena terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di rumah Saksi yang terletak di Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri Saksi, Terdakwa, dan lelaki Alfandi alias Fandi adalah Saksi Zulfikar bersama dengan Saksi Sudarman Tayeb dan anggota Satuan Resnarkoba Polres Sinjai lainnya;
- Bahwa pada saat Polisi datang ke rumah Saksi, Saksi, Terdakwa dan lelaki Alfandi alias Fandi sedang berada di dalam kamar, duduk berhadapan dan siap menggunakan shabu-shabu yang sudah ada di dalam pirex yang telah terhubung dengan bong, dan saat melakukan penggeladah di dalam kamar, Polisi menemukan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa pada hari itu sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di rumah Saksi, Saksi bersama dengan lelaki Alfandi alias Fandi menggunakan shabu-shabu, setelah itu Saksi bersama dengan lelaki Alfandi alias Fandi pergi ke masjid untuk shalat Jumat. Setelah selesai shalat Jumat, Saksi bersama dengan lelaki Alfandi alias Fandi kembali ke rumah Saksi dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dan langsung masuk ke dalam kamar Saksi. Terdakwa kemudian meminta pinjam kepada Saksi shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) sachet seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan berjanji akan membayarnya apabila dia sudah punya uang sehingga Saksi menyerahkan shabu yang diminta oleh Terdakwa kepadanya. Saksi

*Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN.Snj.*



kemudian mengajak Terdakwa dan lelaki Alfandi alias Fandi untuk menggunakan shabu-shabu bersama, Saksi menyiapkan bong yang diisi dengan air dan memasukkan shabu ke dalam pirex, dan pada saat hendak mulai mengisap shabu tersebut, tiba-tiba Polisi datang dan langsung mengamankan Saksi, Terdakwa dan lelaki Alfandi alias Fandi serta melakukan penggeledahan di dalam kamar Saksi;

- Bahwa shabu-shabu tersebut Saksi peroleh dari seorang lelaki bernama Didi yang tinggal di Makassar. Setiap kali Saksi hendak membeli shabu, Saksi menelepon lelaki Didi, kemudian lelaki Didi datang ke Sinjai untuk mengantarkan shabu-shabu tersebut. Terakhir kali Saksi membeli sebanyak 12 (dua belas) sachet dengan jumlah keseluruhan 2 (dua) gram seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan di dalam kamar Saksi adalah milik Saksi, kecuali 3 (tiga) sachet shabu yang ditemukan di saku celana Terdakwa adalah shabu-shabu milik Terdakwa yang dipinjam dari Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

#### 4. ALFANDI alias FANDI Bin GUSMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Saksi, Terdakwa, dan lelaki A. Rahman alias A. Ammang karena terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di rumah lelaki A. Rahman alias A. Ammang yang terletak di Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri Saksi, Terdakwa, dan lelaki A. Rahman alias A. Ammang adalah Saksi Zulfikar bersama dengan Saksi Sudarman Tayeb dan anggota Satuan Resnarkoba Polres Sinjai lainnya;
- Bahwa pada saat Polisi datang ke rumah lelaki A. Rahman alias A. Ammang, Saksi, Terdakwa, dan lelaki A. Rahman alias A. Ammang sedang berada di dalam kamar, duduk berhadapan-hadapan dan siap menggunakan shabu-shabu yang sudah ada di dalam pirex yang telah



terhubung dengan bong, dan saat melakukan penggeladah di dalam kamar, Polisi menemukan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di depan persidangan;

- Bahwa pada hari itu sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di rumah lelaki A. Rahman alias A. Ammang, Saksi bersama dengan lelaki A. Rahman alias A. Ammang menggunakan shabu-shabu, setelah itu Saksi bersama dengan lelaki A. Rahman alias A. Ammang pergi ke masjid untuk shalat Jumat. Setelah selesai shalat Jumat, Saksi bersama dengan lelaki A. Rahman alias A. Ammang kembali ke rumahnya dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dan langsung masuk ke dalam kamar lelaki A. Rahman alias A. Ammang. Terdakwa kemudian meminta pinjam kepada lelaki A. Rahman alias A. Ammang shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) sachet seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan berjanji akan membayarnya apabila dia sudah punya uang sehingga lelaki A. Rahman alias A. Ammang menyerahkan shabu yang diminta oleh Terdakwa kepadanya. lelaki A. Rahman alias A. Ammang kemudian mengajak Saksi dan Terdakwa untuk menggunakan shabu-shabu bersama, lelaki A. Rahman alias A. Ammang menyiapkan bong yang diisi dengan air dan memasukkan shabu ke dalam pirex, dan pada saat hendak mulai mengisap shabu tersebut, tiba-tiba Polisi datang dan langsung mengamankan Saksi, Terdakwa dan lelaki A. Rahman alias A. Ammang serta melakukan pengeledahan di dalam kamar tersebut;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan di dalam kamar lelaki A. Rahman alias A. Ammang adalah milik lelaki A. Rahman alias A. Ammang, kecuali 3 (tiga) sachet shabu yang ditemukan di saku celana Terdakwa adalah shabu-shabu milik Terdakwa yang dipinjam dari lelaki A. Rahman alias A. Ammang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan lelaki A. Rahman alias A. Ammang dan lelaki Alfandi alias Fandi yang telah terlibat penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu sehingga ditangkap oleh petugas Kepolisian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap diri Terdakwa bersama-sama dengan lelaki A. Rahman alias A. Ammang dan lelaki Alfandi alias Fandi tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di rumah lelaki A. Rahman alias A. Ammang yang terletak di Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, lelaki A. Rahman alias A. Ammang dan lelaki Alfandi alias Fandi adalah Saksi Zulfikar bersama dengan Saksi Sudarman Tayeb dan anggota Satuan Resnarkoba Polres Sinjai lainnya;
- Bahwa pada saat Polisi datang ke rumah lelaki A. Rahman alias A. Ammang, Terdakwa, lelaki A. Rahman alias A. Ammang dan lelaki Alfandi alias Fandi sedang berada di dalam kamar, duduk berhadap-hadapan dan siap menggunakan shabu-shabu yang sudah ada di dalam pirex yang telah terhubung dengan bong, dan saat melakukan penggeladah di dalam kamar, Polisi menemukan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa pada hari itu setelah shalat Jumat, Terdakwa datang ke rumah lelaki A. Rahman alias A. Ammang dan langsung masuk ke dalam kamarnya. Terdakwa kemudian meminta pinjam kepada lelaki A. Rahman alias A. Ammang shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) sachet seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan berjanji akan membayarnya apabila Terdakwa sudah punya uang sehingga lelaki A. Rahman alias A. Ammang menyerahkan shabu yang diminta oleh Terdakwa kepadanya. Lelaki A. Rahman alias A. Ammang kemudian mengajak Terdakwa dan lelaki Alfandi alias Fandi untuk menggunakan shabu-shabu bersama, lelaki A. Rahman alias A. Ammang menyiapkan bong yang diisi dengan air dan memasukkan shabu ke dalam pirex, dan pada saat hendak mulai mengisap shabu tersebut, tiba-tiba Polisi datang dan langsung mengamankan Terdakwa lelaki A. Rahman alias A. Ammang dan lelaki Alfandi alias Fandi serta melakukan pengeledahan di dalam kamar tersebut;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan di dalam kamar lelaki A. Rahman alias A. Ammang adalah milik lelaki A. Rahman alias A. Ammang, kecuali 3 (tiga) sachet shabu yang ditemukan di saku celana Terdakwa adalah shabu-shabu milik Terdakwa yang dipinjam dari lelaki A. Rahman alias A. Ammang;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN.Snj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa shabu-shabu yang Terdakwa minta dari lelaki A. Rahman alias A. Ammang tersebut adalah untuk Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirex;
- 3 (tiga) sachet shabu yang ditimbang dengan plastiknya dengan berat 0,74 gram;
- 7 (tujuh) sachet shabu yang ditimbang dengan plastiknya dengan berat 2,02 gram;
- 1 (satu) buah plastik bening bekas pembungkus;
- 1 (satu) buah pipet bening bentuk sendok;
- 3 (tiga) buah pipet warna putih berbentuk sendok;
- 1 (satu) buah pirex;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 2 (dua) buah sumbu;
- 1 (satu) buah potongan selang;.

barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum serta dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3794/NNF/X/2016 tertanggal 1 November 2016, yang ditanda tangani I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., USMAN, S.Si., M.Kes., dan SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku Pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar;

sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan pada saat menguraikan unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni Pertama: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling tepat untuk dikenakan kepada Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yakni dakwaan pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa **Fitra Aprianto alias Anto Bin Alkaf Abdullah** dan setelah diperiksa identitas Terdakwa, sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat

*Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN.Snj.*



perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada pelaku perbuatan yang didakwakan sehingga harus dapat dibuktikan Terdakwalah pelakunya oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur **“setiap orang”** tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;;

**2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur ini terletak didepan pokok perbuatan yang dimaksud, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini dipengaruhi oleh unsur perbuatan yang terletak dibelakangnya. Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok (unsur ke-3) terlebih dahulu;

**3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen yang bersifat alternatif dengan menggunakan tanda baca koma dan kata penghubung “atau”, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama;

Bahwa Adapun Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat 65 (enam puluh lima) jenis, termasuk di dalamnya



*metamfetamina* atau yang lebih dikenal dengan sebutan *shabu-shabu* dan terdaftar dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di rumah lelaki A. Rahman alias A. Ammang yang terletak di Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa bersama-sama dengan lelaki A. Rahman alias A. Ammang dan lelaki Alfandi alias Fandi telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena diduga telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- ✓ Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa dilakukan oleh karena Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat kalau kalau di rumah lelaki A. Rahman alias A. Ammang sering terjadi penyalahgunaan narkoba sehingga Saksi dan rekan-rekan mendatangi rumah tersebut dan mendapati Terdakwa bersama dengan lelaki A. Rahman alias A. Ammang dan lelaki Alfandi alias Fandi sedang duduk di dalam sebuah kamar hendak menggunakan narkoba jenis shabu-shabu yang sudah siap di dalam bong;
- ✓ Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan antara lain:
  - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirex yang sudah terisi shabu ditemukan di lantai kamar;
  - 7 (tujuh) sachet shabu ditemukan di belakang pintu kamar;
  - 3 (tiga) sachet shabu ditemukan di dalam saku celana Terdakwa;
  - 3 (tiga) buah pipet putih berbentuk sendok ditemukan di atas lemari;
  - 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah pipet bening berbentuk sendok, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) potong selang sambungan ditemukan di lantai kamar;
- ✓ Bahwa barang bukti tersebut kemudian dikumpulkan dan diamankan ke Kantor Polres Sinjai bersama-sama dengan Terdakwa, lelaki A. Rahman alias A. Ammang dan lelaki Alfandi alias Fandi;
- ✓ Bahwa lelaki A. Rahman alias A. Ammang mengakui shabu-shabu tersebut dibeli dari seseorang bernama Didi di Makassar seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);



- ✓ Bahwa pada hari itu setelah shalat Jumat, Terdakwa datang ke rumah lelaki A. Rahman alias A. Ammang dan langsung masuk ke dalam kamarnya. Terdakwa kemudian meminta pinjam kepada lelaki A. Rahman alias A. Ammang shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) sachet seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan berjanji akan membayarnya apabila Terdakwa sudah punya uang sehingga lelaki A. Rahman alias A. Ammang menyerahkan shabu yang diminta oleh Terdakwa kepadanya. Lelaki A. Rahman alias A. Ammang kemudian mengajak Terdakwa dan lelaki Alfandi alias Fandi untuk menggunakan shabu-shabu bersama, lelaki A. Rahman alias A. Ammang menyiapkan bong yang diisi dengan air dan memasukkan shabu ke dalam pirex, dan pada saat hendak mulai mengisap shabu tersebut, tiba-tiba Polisi datang dan langsung mengamankan Terdakwa lelaki A. Rahman alias A. Ammang dan lelaki Alfandi alias Fandi serta melakukan penggeledahan di dalam kamar tersebut;
- ✓ Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan di dalam kamar lelaki A. Rahman alias A. Ammang adalah milik lelaki A. Rahman alias A. Ammang, kecuali 3 (tiga) sachet shabu yang ditemukan di saku celana Terdakwa adalah shabu-shabu milik Terdakwa yang dipinjam dari lelaki A. Rahman alias A. Ammang;
- ✓ Bahwa lelaki A. Rahman alias A. Ammang sering menjual shabu-shabu termasuk kepada Terdakwa dan lelaki Alfandi alias Fandi dan mereka sering menggunakan shabu-shabu tersebut bersama-sama;
- ✓ Bahwa urine Terdakwa maupun lelaki A. Rahman alias A. Ammang dan lelaki Alfandi alias Fandi kemudian diambil untuk diperiksa di laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3794/NNF/X/2016 tertanggal 1 November 2016, yang ditandatangani I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., USMAN, S.Si., M.Kes., dan SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku Pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dalam kesimpulannya diketahui bahwa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1325 gram, 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6305 gram, 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0560 gram, 1 (satu) sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening, 3 (tiga) buah sendok dari pipet plastik putih, 1





(satu) botol kaca bekas minuman berisi urine milik A. Rahman alias A. Ammang, 1 (satu) botol kaca bekas minuman berisi urine milik Terdakwa, dan 1 (satu) botol kaca bekas minuman berisi urine milik Alfandi alias Fandi benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa penerapan ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hanya dikenakan kepada seseorang dalam kerangka “peredaran”, sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalah guna narkotika diajukan ke persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut. Seorang penyalah guna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya. Oleh karena itu, meskipun penyalah guna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127;

Menimbang, bahwa meskipun urine dan darah Terdakwa terbukti positif mengandung metamfetamina sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai pengguna narkotika, namun fakta bahwa pada diri Terdakwa ditemukan 3 (tiga) sachet plastik berisikan shabu-shabu yang diperoleh dari lelaki A. Rahman alias A. Ammang dengan cara dipinjam oleh karena shabu-shabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) belum dibayar oleh Terdakwa. Jumlah 3 (tiga) sachet tersebut bukanlah jumlah yang wajar untuk dipergunakan sendiri oleh karena Terdakwa juga sering diberikan kesempatan untuk menggunakan shabu-shabu secara cuma-cuma oleh lelaki A. Rahman alias A. Ammang. Demikian pula fakta bahwa lelaki A. Rahman alias A. Ammang sering menjual shabu-shabu termasuk kepada Terdakwa dan lelaki Alfandi alias Fandi, dan sepanjang persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa shabu-shabu tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri, sehingga kepemilikan Terdakwa atas narkotika jenis shabu-shabu tersebut bukan hanya dalam kerangka sebagai pengguna/pemakai saja, melainkan sudah masuk dalam kerangka peredaran narkotika, dan sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup meyakinkan Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur **“memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”** ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap dan Terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi, ekspor impor Narkotika, ataupun dalam bidang lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, oleh karenanya Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah ataupun surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk dapat memiliki maupun menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga dengan demikian unsur ke-2 **“tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur mengenai perbuatan telah terpenuhi dan benar Terdakwa-lah pelakunya, maka unsur **“setiap orang”** telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN.Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirex;
- 3 (tiga) sachet shabu yang ditimbang dengan plastiknya dengan berat 0,74 gram;
- 7 (tujuh) sachet shabu yang ditimbang dengan plastiknya dengan berat 2,02 gram;
- 1 (satu) buah plastik bening bekas pembungkus;
- 1 (satu) buah pipet bening bentuk sendok;
- 3 (tiga) buah pipet warna putih berbentuk sendok;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN.Snj.



- 1 (satu) buah pirex;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 2 (dua) buah sumbu;
- 1 (satu) buah potong selang;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa A. Rahman alias A. Ammang, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Fitra Aprianto alias Anto Bin Alkaf Abdullah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirex;
  - 3 (tiga) sachet shabu yang ditimbang dengan plastiknya dengan berat 0,74 gram;



- 7 (tujuh) sachet shabu yang ditimbang dengan plastiknya dengan berat 2,02 gram;
- 1 (satu) buah plastik bening bekas pembungkus;
- 1 (satu) buah pipet bening bentuk sendok;
- 3 (tiga) buah pipet warna putih berbentuk sendok;
- 1 (satu) buah pirex;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 2 (dua) buah sumbu;
- 1 (satu) buah potong selang;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa A. Rahman alias A. Ammang;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari **Rabu**, tanggal **1 Februari 2017**, oleh **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.** dan **ANDI MUH. AMIN AR., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABIDIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh **FAISAH, S.H., M.H.**, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.**

**IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.**

**ANDI MUH. AMIN AR., S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**ABIDIN, S.H.**

*Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN.Snj.*